



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1654/SP/2015

TENTANG

KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH BAGI MAHASISWA JENJANG S2 DAN S3 YANG AKAN MENYELESAIKAN STUDI DI PROGRAM PASCASAJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penertiban dan pembersihan data mahasiswa untuk keperluan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, khususnya bagi mahasiswa jenjang S2 dan S3 pada Program Pascasarjana perlu menentukan kejelasan status mahasiswa;
 - bahwa untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa aktif, maka mahasiswa harus mendaftar dengan membayar uang kuliah/biaya pendidikan sesuai tarif masing-masing;
 - bahwa banyak mahasiswa jenjang S2 dan S3 pada Program Pascasarjana yang belum membayar atau menunggak uang kuliah/biaya pendidikan dalam beberapa semester sehingga jumlahnya cukup besar;
 - bahwa untuk meringankan biaya pendidikan dan memotivasi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi, perlu diberikan keringanan biaya bagi mahasiswa jenjang S2 dan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang menunggak pembayaran uang kuliah/biaya pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada butir a, b, c, dan d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

Memperhatikan : DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Nomor SP-DIPA-042.04.2.400037/2015 tanggal 15 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH BAGI MAHASISWA JENJANG S2 DAN S3 YANG AKAN MENYELESAIKAN MASA STUDI DI PROGRAM PASCASAJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan/uang kuliah bagi Mahasiswa Jenjang S-2 dan S-3 yang menunggak uang kuliah dan akan menyelesaikan masa studi maksimal 50% dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA : Bagi mahasiswa jenjang S-2 keringanan biaya diberikan untuk semester ke-5 (kelima) ke atas, sedangkan bagi mahasiswa jenjang S-3 keringanan biaya diberikan untuk semester VII (ketujuh) ke atas.

KETIGA : Untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa aktif, mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang menunggak kuliah wajib membayar, termasuk pembayaran yang mendapatkan keringanan biaya, paling lambat pada tanggal 21 Desember 2015.

- KEEMPAT : Bagi mereka sebagaimana tersebut pada diktum ketiga keputusan ini, yang sampai tanggal tersebut tidak membayar dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



DJAALI

NIP. 19550902 197903 1 001

Tembusan Yth. :

1. Dewan Pengawas BLU UNJ;
2. Para Pembantu Rektor di lingkungan unj;
3. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan unj;
4. Para Ketua Lembaga/Biro/Unit Kerja di lingkungan unj;
5. Kepala Bagian Keuangan UNJ